

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Senin, 25 Juli 2016
Waktu	: Pukul 14.26 s.d. 15.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	: Penjelasan Pemerintah terhadap hasil penyisiran dan perapihan hasil Pembahasan Panja RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 14.26 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pimpinan rapat Panja menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa pembahasan Rapat Panja terakhir dilakukan pada tanggal 28 April 2016. Dalam rapat Panja tersebut menugaskan kepada Pemerintah dan Tim Tenaga Ahli Komisi III untuk melakukan penyisiran dan merapihkan kembali rumusan yang telah disepakati dalam Rapat Panja tanpa merubah isi substansi. Apabila ada hal yang baru, maka harus disampaikan dalam Rapat Panja.
 - Selanjutnya Pimpinan meminta kepada Pemerintah, melaporkan dan menyampaikan hasil penyisiran dan perapihan pembahasan yang telah diputuskan dalam Rapat Panja.

2. Pemerintah yang di wakili oleh Kepala BPHN beserta jajaran menyampaikan hasil penyisiran, perapihan dan sinkronisasi sebagaimana yang telah diputuskan dalam Rapat Panja RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya sebagai berikut:
 - Pasal 2 ayat (2) perbaikan redaksional
 - Pasal 16 ayat (3), Pemerintah mengusulkan untuk diubah menjadi setengah masa pidana.
 - Pasal 18 ayat (3), (4), dan (5) dengan gradasi 2/3.
 - Pasal 24 terkait dengan dihukumnya pembantu tindak pidana
 - Pasal 25 huruf a yakni kata “sejak” diubah menjadi “setelah”
 - Pasal 37 terkait dengan pertanggungjawaban pidana.
 - Pasal 43A rumusan baru terkait dengan unsur pidana.
 - Pasal 55 ayat (1) huruf b
 - Penghapusan Pasal 58 karena tidak sesuai dengan prinsip mekanisme putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - Pasal 64 ayat (4) mengenai tata cara grasi
 - Pasal 73 ayat (1) terkait dengan ancaman pidana yang berubah dari satu tahun menjadi lima tahun.
 - Pasal 73A dalam hal konsekuensi pelanggaran dalam pidana mengangsur.
 - Pasal 75 terkait dengan Syarat Umum dan Syarat Khusus.
 - Pasal 77A (terkait pengajuan PB) dan Pasal 78 (ketentuan pidana tutupan) terkait dengan pendelegasian dalam Peraturan Pemerintah.
 - Pasal 83 terkait dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatan.

Bahwa hasil penyisiran, perapihan dan sinkronisasi disampaikan secara terlampir.

3. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut :
 - Meminta kepada Pemerintah untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan Pasal 43A.
 - Bagaimana dengan ketentuan dalam Perppu Kebiri dikaitkan dengan hukuman kebiri dan pengumuman identitas nama dalam RUU ini.
 - Pemerintah menjelaskan bahwa perkembangan dalam sistem pemidanaan namun tetap semuanya harus sesuai pada tujuan pemidanaan yakni tidak merendahkan martabat manusia.
 - Bahwa perkembangan pidana baru seperti Pasal 65A huruf c diusulkan untuk mengakomodasi Undang-Undang di luar KUHP atau dengan kata lain bersifat terbuka.
 - Mengenai pembahasan pasal-pasal terkait Istilah/Pengertian, diusulkan agar narasi istilah dapat dilakukan perbaikan atau perkembangan terlebih dahulu sebelum diputuskan lokasi dan substansinya.
 - Pemerintah menjelaskan bahwa Bab I -V Buku I adalah hal-hal yang berlaku di dalam dan luar KUHP, sedangkan istilah hanya berlaku dalam KUHP.
 - Sebagai catatan sebelum pembahasan Buku II untuk segera dilakukan perbaikan dan konsolidasi substansi mana yang bersifat khusus dan umum yang perlu diatur dalam KUHP.
 - Pemerintah menjelaskan bahwa terkait dengan prinsip penggunaan asas legalitas yakni hukum adat, adanya asas, beberapa hasil symposium, dan

- Putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu diharmonisasi, Mengenai Tindak Pidana Khusus, perlu dilakukan pembicaraan secara khusus.
- Bahwa hasil perubahan dan penyempurnaan substansi yang disampaikan pemerintah untuk diserahkan ke Timus dan Tmsin dan Pasal-pasal yang masih Pending akan diputuskan dalam Rapat Kerja.
 - Diusulkan agar rapat Panja mulai melakukan pembahasan Buku II pada tanggal 22 Agustus 2016.
4. Meminta kepada Ahli Bahasa untuk membaca dan meneliti kembali terhadap hasil pembahasan Buku Kesatu. Apabila terdapat hal-hal yang dirasakan kurang tepat secara redaksional untuk segera disampaikan.
 5. Bahwa hasil pembahasan RUU KUHP Buku Kedua, ditargetkan awal tahun 2017 sudah dapat dibahas oleh Tim Perumus, Tim Sinkronisasi beserta Ahli Bahasa termasuk hasil pembahasan Buku Kesatu. Sehingga diharapkan pertengahan tahun 2017, pembahasan RUU KUHP telah selesai pembahasannya.

III. KEPUTUSAN/PENUTUP

1. Rapat Panja menerima penjelasan Pemerintah hasil penyisiran, perapihan dan sinkronisasi sebagaimana yang telah diputuskan dalam Rapat Panja RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana terlampir. Hasil Rapat Panja Buku Kesatu tersebut untuk diteruskan dan dibahas lebih lanjut oleh Tim Perumus, Tim Sinkronisasi beserta Ahli Bahasa.
2. Bahwa terhadap substansi yang masih terdapat perbedaan dan belum dapat diputuskan dalam rapat panja, akan dibahas dan diputuskan kembali dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Pemerintah.
3. Rapat Panja akan melanjutkan kembali pembahasan Buku Kedua pada tanggal 22 Agustus 2016.

Rapat Panja ditutup pukul 15.30 Wib